



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Prabumulih.

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada A Fitriyansyah, L, SH & Wahyu Saputro, SH adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH-PWI) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A 5/6 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 02/Pdt.G/VI/PBM/2019 tertanggal 27 Juni 2019, dan telah terdaftar dalam register No 22/SK/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 2 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Herman Hamzah, SH, Sapriadi Syamsudin, SH.,MH dan M. Syarif Hidayat, SH. adalah Advokat/ Pengacara pada

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 1 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor LAW OFFICE HERMAN HAMZAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Letnan Murod Km. 5 Perumahan Rakyat No. 741 Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan 20 D IV Ilir Timur 1 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No SK.098/Pdt/LO-HRM/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, dan telah terdaftar dalam register No 27/SK/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 30 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat dan kuasa hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tertanggal 28 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang Akad Nikah dilaksanakan di Rambang Dangku, berwalikan Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin seperangkat alat sholat, status perkawinan jejaka dan gadis, perkawinan tersebut tercatat pada kantor urusan Agama Kabupaten Muara Enim. Nomor Akta Nikah XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Prabumulih selama 11 tahun,
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama:

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 2 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir 16 Mei 2007

4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan bentuk pertengkaran mulut hingga caci maki dan penghinaan/pertengkaran mulut sampai terjadi pemukulan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
 - b. Tergugat selalu pulang larut malam.
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, penyebabnya karena Tergugat pulang malam, Tergugat mabuk-mabukan, dil, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, mencaci dan memaki keluarga Penggugat, membanting dan memecahkan barang-barang, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah,
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur satu ranjang /tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah,
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian dengan mengadakan musyawarah di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
8. Bahwa Kabar terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
9. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat,

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 3 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai Pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya,
11. Bahwa semenjak ditinggalkan tidak pernah diberikan Nafkah jadi Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya masa lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):
12. Bahwa setelah perceraian ini diputuskan Tergugat ini dibebankan biaya selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Perbulan) perbulan selama 3 (Tiga) bulan jadi jumlah seluruhnya adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),
13. Bahwa setelah Perceraian ini diputuskan Tergugat dibebankan biaya Khiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),
14. Bahwa Tergugat akan dibebankan biaya Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 4 dari 68 halaman



sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri:

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya masa lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Perbulan) perbulan selama 3 (Tiga) bulan jadi jumlah seluruhnya adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Khiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
- 8) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasan Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Prabumulih) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Prabumulih;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 5 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Prabumulih yakni Lukmin, S.Ag.,ME. (hakim mediator) dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Juli 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 27 Juni 2019 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2019 dan Penggugat menambahkan keterangan pada posita angka 11 yaitu ditinggal sejak bulan Mei 2017;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019 dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada Tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak BUKAN BERNAMA Anak Penggugat dan Tergugat akan TETAPI YANG BENAR ADALAH bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007;----- (Lihat Bukti T / PR : I)
3. Bahwa **Tidak Benar** apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya **Pada Posita Nomor 4 Poin a,b dan c**, yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT **terus perselisihan** dan pertengkaran mulut hingga caci maki dan penghinaan bahkan sampai terjadi pemukulan. Tergugat selalu memberikan Nafkah berupa uang walau seadanya karena dibatasi oleh kemampuan dan penghasilan. Tergugat juga tidak suka mabuk-mabukan karena bagaimana mau membeli barang yang memambukkan kalau uang saja tidak punya kalau pun

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 6 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat pulang larut malam semata demi mencari nafkah untuk kebaikan rumah tangga;

4. Bahwa **Tidak benar** pada Posita 5 yang menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT Sejak tahun 2017 adalah Puncak Keretakan Rumah Tangga, PENGUGAT dalam Gugatan terlalu banyak **Mengarang** dan **Mengada-ada**. Sebab dalam Faktanya **Pada Tahun 2010** Adalah puncak dari keretakan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat, dimana Mempidanakan **TERGUGAT** dengan Membuat Laporan di Kepolisian Resort **Prabumulih Nomor : : XXXXXXXXXX**, Pada Tanggal 07 Mei 2010 dengan tuduhan KDRT; -----

----- (Lihat Bukti T /
PR :II)

5. Bahwa TERGUGAT berkeberatan atas Posita Penggugat pada posita 6,7,8. Secara Fakta sejak Mei 2010 TERGUGAT sudah tentu **tidak tidur satu ranjang** lagi dikarenakan sejak tanggal 17 Mei 2010 Tergugat **Telah Menjadi tersangka** atas laporan Penggugat dalam Kasus KDRT dan TERGUGAT juga sudah di jebloskan dalam penjara. Penggugat **harusnya sadar** bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat adalah Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah barang tentu Tergugat tidak ada penghasilan tetap pada saat menikah, dan juga Penggugat dan tergugat **menikah dikarenakan Hamil sebelum Menikah**, bahwa sejak Tergugat diPenjara sampai sekarang **PENGUGAT SUDAH MENIKAH 2 KALI DENGAN LAKI-LAKI LAIN DAN PENGUGAT SUDAH PUNYA 3 (Tiga) ORANG ANAK LAKI-LAKI, DARI SUAMI KEDUA ADA 2 ORANG DAN DARI SUAMI KETIGA ADA 1 ORANG**;
6. Bahwa Pada Posita 10 Penggugat dapat TERGUGAT tanggap sebagai berikut, dalam hal Biaya atau Nafkah untuk Anak selalu Tergugat **PENUHI**. Bagaimana mungkin anak Penggugat dan Tergugat bisa sekolah sampai sekarang bila tidak ada andil dari Tergugat selaku Ayah dan sudah barang tentu di biayai oleh Tergugat, karena **Penggugat tidak memiliki penghasilan**

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 7 dari 68 halaman



tetap jadi sudah tentu TERGUGATLAH SELAMA INI YANG MEMBIAYAI ANAK TERSEBUT;

7. Bahwa TERGUGAT akan menanggapi pada Posita 11,12,13 dan 14 sebagai berikut : “ **SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN MAKA TIDAK ADA MUT’AH, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA**”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M.Juz,1.H.373*). Bahwa secara Fakta dalam rentang waktu pernikahan dari bulan November Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 jelas bahwa **TERGUGAT** tidak ada pekerjaan tetap namun **tetap berusaha untuk memberikan nafkah** sebatas kemampuan dan penghasilan tergugat. selanjutnya secara Fakta Penggugat pada tanggal 9 Juni 2012 **datang kerumah Kepala Desa, Desa Gunung Raja**. Pada saat itu Penggugat datang bersama orang tuanya dan **seorang laki-laki yang Tergugat Ketahui adalah CALON SUAMI PENGGUGAT**. Adapun maksud dari kedatangan Penggugat dan Calon Suami nya kerumah Kepala Desa Gunung Raja Tersebut adalah **Meminta Saya (Tergugat)** untuk bersedia tandatangan diatas surat pernyataan yang pada inti isi surat tersebut adalah **APABILA DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DENGAN ORANG LAIN BERSEPAKAT UNTUK TIDAK SALING MENUNTUT BAIK SECARA HUKUM PIDANA ATAUPUN PERDATA**. Maka dari kedua uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan aturan yang ada maka sudah jelas **TIDAK ADA KEWAJIBAN** bagi TERGUGAT Untuk meberikan Nafkah apapun, **baik Nafkah Lampau, Iddah, Khiswah dan Biaya Mut’ah**. Karena TERGUGAT dapat

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 8 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan dalam pembuktian dipersidangan ini Bahwa Penggugat sudah Pernah Menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari pernikahannya yang kedua dan yang ketiga. Sehingga dalam Gugatan Cerai sekarang adalah **inisiatif** dan **kemauan Penggugat** dengan alasan **bahwa TERGUGAT tidak dapat memberikan Nafkah ketika bersuami dikarenakan Tergugat tidak memiliki Pekerjaan tetap**, bahwa pernikahan **Kedudukan Ketiga** PENGGUGAT adalah pernikahan diluar ketentuan **Hukum Perkawinan** maka sudah jelas **Pernikahan itu tidak sah** yang dapat diduga telah melakukan **PERZINAAN** dan termasuk dalam katagori AIB. **Sehingga segala Uraian Posita Penggugat pada posita 11, 12, 13 dan 14 kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat Menolakny;**

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak memperhatikan Nasib Psycologi dan mental anak serta masa depan MEYLAN GRASELINO Binti FINO WILYUS anak kandung dari Tergugat dan Penggugat, dimana meminta kepada pengadilan agama prabumulih pengasuhan anak dibawah tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi tergugat mengajukan GUGATAN REKOMPENSI Sebagai berikut :

DALAM REKOMPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan Penggugat adalah **Tergugat Rekonpensi**;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 sampai dengan saat Gugatan Rekonpensi ini dibacakan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi **sudah Pisah Rumah sejak Tanggal 30 April 2010**, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 9 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi pernah menggugat cerai talak Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi di pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan Register Perkara **No. : 278/Pdt.G/2010/PAME**, namun Permohonan Cerai Talak Oleh Penggugat Rekopensi terhenti dikarenakan kekuarangan Biaya Perkara. Jadi tidak benar seperti dalam Gugatan Tergugat Rekopensi yang menerangkan bahwa puncak keributan adalah di tahun 2017, semua materi gugatan Konpensi adalah karangan dan Fiktif Belaka;

4. Bahwa sekira bulan April tahun 2010 atau setidaknya sebelum pisah rumah antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi dengan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi Keluarga Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat Rekopensi agar masalah kedua pihak diselesaikan secara baik-baik. Namun Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat Konpensi dikarenakan sipat Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi sering menjelek-jelekkan orang tua Tergugat Konpensi bahkan Penggugat Konpensi Tidak membolehkan Penggugat Rekopensi Berkunjung menemui orang tua Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi, bahkan sering sekali Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi di caci maki oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi didepan orang banyak atau halayak umum;
5. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Fakta-Fakta yang dapat Penggugat Rekopensi Buktikan dapat pula melakukan Upaya **Hukum Pidana** kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi atas dugaan **Pernikahan/Perkawinan Tanpa Izin** sebagaimana dimaksud dalam pasal **279KUHPidana ayat 1 dan 2** dengan **ancaman selama-lamanya 7 Tahun Pidana Penjara**. Selain itu dapat pula **Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi** dilaporkan dalam dugaan **MELAKUKAN PERBUATAN ZINA** sebagaimana

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 10 dari 68 halaman



dimaksud dalam pasal 284KUHPidana, **dikarenakan bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekopensi telah jelas dan terang mengakui masih berstatus sebagai istri sah dari Tergugat Konkensi/Penggugat Rekopensi**, sehingga Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi merasa sangat dirugikan. Walaupun sebenarnya Penggugat Rekopensi sudah merasa bukan suami istri lagi dengan Penggugat Konkensi karena sejak dilaporkan oleh Penggugat Konkensi dalam dugaan KDRT tanggal 07 Mei 2010 di Polres Prabumulih dan Penggugat Rekopensi **diPonis 3 Bulan Penjara** dan ditambah lagi adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konkensi dan ditandatangani bersama dihadapan Kepala desa Gunung Raja tertanggal 09 Juni 2012 yang mana pada pokok isi pernyataan tersebut adalah **Kesepakatan untuk tidak ada tuntutan apapun apabila diantara para pihak akan melakukan akad Nikah dengan Orang lain, apabila diantara kami ada tuntutan kami bersedia di tuntut dengan Undang-Undang yang berlaku** ;

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi adalah orang yang telah menikah dengan laki-laki lain sebanyak dua kali dan telah memiliki tiga orang anak dari kedua mantan suaminya (**akan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi Buktikan Dalam Pembuktian dan Saksi**) dan ketika sudah menikah lagi sebanyak dua kali dan telah memiliki 3 (Tiga) anak maka Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi Berpendapat Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi Tidak Layak untuk mendidik Anak kami yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Karena Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi dalam Gugatan Cerainya ini Patut Diduga **hanyalah mencari-cari alasan saja** demi mendapatkan Uang (materi) semata dari Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi, karena dalam materi Gugatan Penggugat Konkensi semata-mata hanya berbicara masalah **Materi atau Uang saja** dan tidak berani mengungkap Fakta-Fakta yang sebenarnya;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 11 dari 68 halaman



7. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Pasal 9 **seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain TIDAK DAPAT KAWIN LAGI, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.** Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi **tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan alasan apapun** karena secara Fakta Tergugat Rekopensi/Penggugat Rekopensi baru menggugat cerai sekarang dipengadilan Agama Prabumulih. Maka Patut diduga oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi telah **melakukan Zina** Menurut Undang-Undang atau Hukum Positif;
8. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V Tata Cara Perceraian pada Pasal 19 Perceraian Dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. **Salah satu pihak berbuat ZINA** atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 12 dari 68 halaman



f. Antar suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendapatkan 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007, yang terhitung masih dibawah umur serta sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara iniagar berkenan untuk memberikan hakasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ayah kandung dari anak tersebut;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 huruf B Kompilasi Hukum Islam, **Mut'ah Wajib diberikan oleh bekas suami** dengan Syarat :**PERCERAIAN ITU ATAS KEHENDAK SUAMI**. Dan secara Fakta Pula Gugatan Cerai ini adalah kehendak Istri atau Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya dapat pula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Kutif dalam kaitan Mut'ah, Khiswah, Iddah dan biaya lampau sebagai berikut ;“ SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN **MAKA TIDAK ADA MUT'AH**, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M.Juz, 1. Hal.373*).;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 13 dari 68 halaman



DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Konpensi
2. Menolak biaya nafkah anak oleh Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Menolak biaya masa lampau penggugat terhitung sejak bulan mei 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
4. Menolak membayar biaya masa Iddah seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
5. Menolak untuk membayar biaya Khiswah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
6. Menolak untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
7. Membebankan semua biaya perkara kepada penggugat Konpensi yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku AYAH kandung yang **berhak dalam hal pengasuhan** terhadap satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007;
4. Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 14 dari 68 halaman



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat (kuasanya) mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil – dalil jawaban Tergugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 12 Nopember 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak BUKAN bernama Anak Penggugat dan Tergugat AKAN TETAPI YANG BENAR Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada Tanggal 16 Mei 2007;
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam Rekonvensi antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pada tahun 2017 terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban Nafkah anak dan istri sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak;
4. Bahwa pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam Rekonvensi itu tidaklah benar karena Penggugat selama mengasuh anaknya memenuhi hak-hak dari anak tersebut yang sebagaimana diatur oleh islam yaitu Hak Untuk Hidup, Hak Mendapat Nama yang Baik, Hak Menerima Air Susu Ibu, Hak Mendapatkan Pendidikan, Hak Mendapatkan Makanan dan Minuman yang Baik, Hak Untuk Dipelihara Kesehatannya, Hak Untuk Mempelajari Agama, Hak Mendapat Kaih Sayang, Hak Untuk Bermain dan Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan. Mengingat ayah dari Meylan Gracelyno yaitu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan bersenang-senang bersama istri muda yang belum disahkan oleh negara atau yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Tergugat melupakan kewajibannya terhadap anak dan tidak memenuhi hak-hak anak yang mestinya didapatkan oleh seorang anak yang sebagaimana yang diatur oleh agama islam, maka mohon kepada

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 15 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil Tergugat untuk mengambil Hak Asuh Anak terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang mana sekarang Anak Penggugat dan Tergugat, telah duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selama ini biaya kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat, dipenuhi oleh Penggugat;

5. Bahwa apabila Penggugatanggapi secara keseluruhan fakta tersebut akan menjadi fitnah yang tidak berkesudahan;
6. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat sebagai berikut:
Terjadi perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan bentuk pertengkaran mulut hingga caci maki dan penghinaan atau pertengkaran mulut sampai terjadi pemukulan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
 - a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah
 - b) Tergugat selalu pulang larut malam
 - c) Tergugat suka mabuk-mabukan;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa kabar terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain!!!;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada bapak dan ibu Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 16 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dari Penggugat (kuasanya) Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 September 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

8. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
9. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada Tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak BUKAN BERNAMA Anak Penggugat dan Tergugat akan TETAPI YANG BENAR ADALAH bernama : Anak Penggugat dan Tergugat **Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007**;----- (Lihat **Bukti T / PR : I)**
10. Bahwa **Tidak Benar** apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Replik yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban Nafkah anak dan Istri sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak. Faktanya Tergugat selalu memberikan Nafkah berupa uang walau seadanya karena dibatasi oleh kemampuan dan penghasilan dan itulah

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 17 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanggung jawabnya sebagai orangtua yang belum memiliki pekerjaan tetap.

11. Bahwa Tergugat Tetap pada Jawaban pada tanggal 20 Agustus 2019.
12. Bahwa **Tidak Benar** apa yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam surat Gugatannya **Pada Posita Nomor 4 Poin a,b dan c**, yang menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT **terus perselisihan** dan pertengkaran mulut hingga caci maki dan penghinaan bahkan sampai terjadi pemukulan. Tergugat selalu memberikan Nafkah berupa uang walau seadanya karena dibatasi oleh kemampuan dan penghasilan. Tergugat juga tidak suka mabuk-mabukan karena bagaimana mau membeli barang yang memabukkan kalau uang saja tidak punya kalau pun tergugat pulang larut malam semata demi mencari nafkah untuk kebaikan rumah tangga;
13. Bahwa **Tidak benar** pada Posita 5 yang menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT Sejak tahun 2017 adalah Puncak Keretakan Rumah Tangga, PENGUGAT dalam Gugatan terlalu banyak **Mengarang** dan **Mengada-ada**. Sebab dalam Faktanya **Pada Tahun 2010** Adalah puncak dari keretakan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat, dimana Mempidanakan **TERGUGAT** dengan Membuat Laporan di Kepolisian Resort **Prabumulih Nomor : : XXXXXXXXXXXXX**, Pada Tanggal 07 Mei 2010 dengan tuduhan KDRT; -----
----- (**Lihat Bukti T / PR :II**)
14. Bahwa TERGUGAT berkeberatan atas Posita Penggugat pada posita 6,7,8. Secara Fakta sejak Mei 2010 TERGUGAT sudah tentu **tidak tidur satu ranjang** lagi dikarenakan sejak tanggal 17 Mei 2010 Tergugat **Telah Menjadi tersangka** atas laporan Penggugat dalam Kasus KDRT dan TERGUGAT juga sudah di jebloskan dalam penjara. Penggugat **harusnya sadar** bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat adalah Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah barang tentu

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 18 dari 68 halaman



Tergugat tidak ada penghasilan tetap pada saat menikah, dan juga Penggugat dan tergugat menikah dikarenakan Hamil sebelum Menikah, bahwa sejak Tergugat diPenjara sampai sekarang PENGGUGAT SUDAH MENIKAH 2 KALI DENGAN LAKI-LAKI LAIN DAN PENGGUGAT SUDAH PUNYA 3 (Tiga) ORANG ANAK LAKI-LAKI, DARI SUAMI KEDUA ADA 2 ORANG DAN DARI SUAMI KETIGA ADA 1 ORANG;

15. Bahwa Pada Posita 10 Penggugat dapat TERGUGAT tanggap sebagai berikut, dalam hal Biaya atau Nafkah untuk Anak selalu Tergugat PENUHI. Bagaimana mungkin anak Penggugat dan Tergugat bisa sekolah sampai sekarang bila tidak ada andil dari Tergugat selaku Ayah dan sudah barang tentu di biayai oleh Tergugat, karena **Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap** jadi sudah tentu TERGUGATLAH SELAMA INI YANG MEMBIAYAI ANAK TERSEBUT;
16. Bahwa TERGUGAT akan menanggapi pada Posita 11,12,13 dan 14 sebagai berikut : “ **SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN MAKA TIDAK ADA MUT’AH, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA**”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M.Juz,1.H.373*). Bahwa secara Fakta dalam rentang waktu pernikahan dari bulan November Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 jelas bahwa **TERGUGAT** tidak ada pekerjaan tetap namun **tetap berusaha untuk memberikan nafkah** sebatas kemampuan dan penghasilan tergugat. selanjutnya secara Fakta Penggugat pada tanggal 9 Juni 2012 **datang kerumah Kepala Desa, Desa Gunung Raja**. Pada saat itu Penggugat datang bersama orang tuanya dan **seorang laki-laki yang Tergugat Ketahui adalah**

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 19 dari 68 halaman



CALON SUAMI PENGGUGAT. Adapun maksud dari kedatangan Penggugat dan Calon Suami nya kerumah Kepala Desa Gunung Raja Tersebut adalah **Meminta Saya (Tergugat)** untuk bersedia tandatangan diatas surat pernyataan yang pada inti isi surat tersebut adalah **APABILA DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DENGAN ORANG LAIN BERSEPAKAT UNTUK TIDAK SALING MENUNTUT BAIK SECARA HUKUM PIDANA ATAUPUN PERDATA.** Maka dari kedua uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan aturan yang ada maka sudah jelas **TIDAK ADA KEWAJIBAN** bagi TERGUGAT Untuk memberikan Nafkah apapun, **baik Nafkah Lampau, Iddah, Khiswah dan Biaya Mut'ah.** Karena TERGUGAT dapat Membuktikan dalam pembuktian dipersidangan ini Bahwa Penggugat sudah Pernah Menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari pernikahannya yang kedua dan yang ketiga. Sehingga dalam Gugatan Cerai sekarang adalah **inisiatif** dan kemauan Penggugat dengan alasan **bahwa TERGUGAT tidak dapat memberikan Nafkah ketika bersuami dikarenakan Tergugat tidak memiliki Pekerjaan tetap,** bahwa pernikahan **Kedudukan Ketiga** PENGGUGAT adalah pernikahan diluar ketentuan **Hukum Perkawinan** maka sudah jelas **Pernikahan itu tidak sah** yang dapat diduga telah melakukan **PERZINAAN** dan termasuk dalam katagori AIB. **Sehingga segala Uraian Posita Penggugat pada posita 11, 12, 13 dan 14 kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat Menolakny;**

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak memperhatikan Nasib Psycologi dan mental anak serta masa depan MEYLAN GASELINO Binti FINO WILYUS anak kandung dari Tergugat dan Penggugat, dimana meminta kepada pengadilan agama prabumulih pengasuhan anak dibawah tergugat. Sehingga

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 20 dari 68 halaman



berdasarkan hal tersebut penting bagi tergugat mengajukan
GUGATAN REKOPENSI Sebagai berikut :

DALAM REKOPENSI:

11. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam DUPLIK dan JAWABAN Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
12. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi** dan Penggugat adalah **Tergugat Rekonsensi**;
13. Bahwa Tergugat Rekonsensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonsensi pada tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 sampai dengan saat Gugatan Rekonsensi ini dibacakan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi **sudah Pisah Rumah sejak Tanggal 30 April 2010**, dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pernah menggugat cerai talak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan Register Perkara **No. : 278/Pdt.G/2010/PAME**, namun Permohonan Cerai Talak Oleh Penggugat Rekonsensi terhenti dikarenakan kekuarangan Biaya Perkara. Jadi tidak benar seperti dalam Gugatan Tergugat Rekonsensi yang menerangkan bahwa puncak keributan adalah di tahun 2017, semua materi gugatan Kompensi adalah karangan dan Fiktif Belaka;
14. Bahwa sekira bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya sebelum pisah rumah antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi Keluarga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat Rekonsensi agar masalah kedua pihak diselesaikan secara baik-baik. Namun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat Kompensi dikarenakan sipat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sering menjelek-jelekkan orang tua Tergugat Kompensi bahkan Penggugat Kompensi Tidak

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 21 dari 68 halaman



membolehkan Penggugat Rekopensi Berkunjung menemui orang tua Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi, bahkan sering sekali Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi di caci maki oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi didepan orang banyak atau halayak umum;

15. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Fakta-Fakta yang dapat Penggugat Rekopensi Buktikan dapat pula melakukan Upaya **Hukum Pidana** kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi atas dugaan **Pernikahan/Perkawinan Tanpa Izin** sebagaimana dimaksud dalam pasal **279KUHPidana ayat 1 dan 2** dengan **ancaman selama-lamanya 7 Tahun Pidana Penjara**. Selain itu dapat pula **Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensidilaporkan** dalam dugaan**MELAKUKAN PERBUATAN ZINA**sebagaimana dimaksud dalam pasal 284KUHPidana,*dikarenakan bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi telah jelas dan terang mengakui masih berstatus sebagai iistri sah dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi*, sehingga Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi merasa sangat dirugikan. Walaupun sebenarnya Penggugat Rekopensi sudah merasa bukan suami istri lagi dengan Penggugat Konpensi karena sejak dilaporkan oleh Penggugat Konpensi dalam dugaan KDRT tanggal 07 Mei 2010 di Polres Prabumulih dan Penggugat Rekopensi di**Ponis 3 Bulan Penjara** dan ditambah lagi adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konpensi dan ditandatangani bersama dihadapan Kepala desa Gunung Raja tertanggal 09 Juni 2012 yang mana pada pokok isi pernyataan tersebut adalah **Kesepakatan untuk tidak ada tuntutan apapun apabila diantara para pihak akan melakukan akad Nikah dengan Orang lain,apabila diantara kami ada tuntutan kami bersedia di tuntut dengan Undang-Undang yang berlaku** ;
16. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah orang yang telah menikah dengan laki-laki lain sebanyak

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 22 dari 68 halaman



dua kali dan telah memiliki tiga orang anak dari kedua mantan suaminya (**akan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi Buktikan Dalam Pembuktian dan Saksi**) dan ketika sudah menikah lagi sebanyak dua kali dan telah memiliki 3 (Tiga) anak maka Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi Berpendapat Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi Tidak Layak untuk mendidik Anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi dalam Gugatan Cerainya ini Patut Diduga **hanyalah mencari-carialasan saja** demi mendapatkan Uang (materi) semata dari Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi, karena dalam materi Gugatan Penggugat Konpensi semata-mata hanya berbicara masalah **Materi atau Uang saja** dan tidak berani mengungkap Fakta-Fakta yang sebenarnya;

17. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Pasal 9 **seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain TIDAK DAPAT KAWIN LAGI, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.** Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi **tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan alasan apapun** karena secara Fakta Tergugat Rekopensi/Penggugat Rekopensi baru menggugat cerai sekarang dipengadilan Agama Prabumulih. Maka Patut diduga oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi telah **melakukan Zina** Menurut Undang-Undang atau Hukum Positif;
18. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V Tata Cara Perceraian pada Pasal 19 Perceraian Dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 23 dari 68 halaman



- g. Salah satu pihak berbuat ZINA atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- l. Antar suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
19. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendapatkan 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007, yang terhitung masih dibawah umur serta sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hakasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ayah kandung dari anak tersebut;
20. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 huruf B Kompilasi Hukum Islam, **Mut'ah Wajib diberikan oleh bekas suami** dengan Syarat :**PERCERAIAN ITU ATAS KEHENDAK SUAMI**. Dan secara Fakta Pula Gugatan Cerai ini adalah kehendak Istri atau Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya dapat pula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Kutif dalam kaitan Mut'ah, Khiswah, Iddah dan biaya lampau

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 24 dari 68 halaman



sebagai berikut ;“ SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN **MAKA TIDAK ADA MUT’AH**, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M.Juz, 1. Hal.373*).;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku AYAH kandung yang **berhak dalam hal pengasuhan** terhadap satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007;
4. Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 25 dari 68 halaman



SUBSIDAIR:

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik XXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2007.5227.Pbm tanggal 30 Juli 2017 atas nama Meylan Gracelyno, yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi screenshot Foto Tergugat membeli satu unit mobil Honda Brio, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 26 dari 68 halaman



1. Saksi I:

Saksi 1 P, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat berpacaran dengan perempuan yang bernama Tina, dan saksi pernah mendatangi orang tua Tina, dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan hingga 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik, bahkan tidak saling peduli lagi;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 27 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun selalu tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi belum ada putusan cerai oleh hakim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pedagang kue keliling;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa penghasilan Penggugat, namun yang saksi lihat penghasilan Penggugat bisa mencukupi untuk biaya makan dan sekolah anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung ianya tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit apapun;
- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir di PT. TCL yang bergerak dibidang Batubara yang berada di Desa Gunung Raja;
- Bahwa mengenai penghasilan, saksi tidak mengetahui persis, namun menurut keterangan anak Tergugat penghasilan Tergugat setiap bulan lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh uta rupiah);
- Bahwa dahulu Tergugat pernah dipidana karena kasus KDRT terhadap Penggugat pada akhir tahun 2010 selama 4 bulan kurungan;
- Bahwa setahu saksi aat ini Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rika;
- Bahwa terkait Pernikahan Penggugat dengan pria lain saksi tidak mengetahui langsung, namun yang saksi dengar dari orang lain

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 28 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dan telah punya 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzo;

2. Saksi II:

Saksi 2 P, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hamid 9, Lrg. 99 Saiyo, Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Mangga No. 005 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 29 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,dan selama itu juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik, bahkan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun selalu tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi belum ada putusan cerai oleh hakim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pedagang kue keliling;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa penghasilan Penggugat, namun yang saksi lihat penghasilan Penggugat bisa mencukupi untuk biaya makan dan sekolah anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung ianya tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit apapun;
- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir di PT. TCL yang bergerak dibidang Batubara yang berada di Desa Gunung Raja;
- Bahwa mengenai penghasilan, saksi tidak mengetahui persis, namun menurut keterangan anak Tergugat penghasilan Tergugat setiap bulan lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuhjuta rupiah);
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat menikah lagi dengan perempuan dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah lihat foto Tergugat telah membeli mobil baru dari facebook;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 30 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi belum diputus cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Meylan akan tetapi saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat memberi uang kepada Meylan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja Jualan Bubur Sumsum dan Bubur Kacang Ijo;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2017 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Panggilan No. Pol: XXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Resor Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 31 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Nomor: 278/Pdt.G/2010/PA.ME tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Foto suami sirri Penggugat dengan anak hasil pernikahan kedua Penggugat yang diambil di Facebook, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Foto Penggugat dengan suami sirri ketiga Penggugat yang diambil dari Facebook, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Slip Gaji Tergugat Priode Juni 2019 tanggal 1 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Screenshot kepesertaan BPJS anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Kuasa Kendaraan dari Hardadi Irganda kepada Fino Wilius yang menyatakan bahwa Hardadi Irganda memberi kuasa penuh kepada fino Wilius untuk pengambilan Honda Brio, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat pernyataan Penggugat dan Tergugat, tertanggal 9 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 32 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.11 dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI

Saksi I:

Saksi 1 T, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat dan Mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pada saat mereka bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang lebih kurang 9 tahun lamanya, dan selama itu juga

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 33 dari 68 halaman



komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik, bahkan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi setelah dengan Tergugat, Penggugat sudah 2 kali menikah, dan dari pernikahan pertama Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, dan pernikahan kedua Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat, hal ini saksi tahu karena saksi sering diminta tolong oleh Tergugat untuk memberikan uang tersebut kepada Anak Penggugat dan Tergugat, dengan besaran Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,-
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat, masih baik dan apabila Tergugat datang untuk menemui Anak Penggugat dan Tergugat masih menerima Tergugat;
- Setahu saksi dulu Penggugat sering menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat, namun untuk sekarang sudah tidak dihalangi lagi;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat bekerja sebagai sopir di PT. LCL yang bergerak di bidang Tambang
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi perkara tersebut belum diputus cerai oleh hakim karena Tergugat ditahan oleh polisi atas laporan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama ica, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membeli mobil, akan tetapi mobil tersebut adalah mobil kakak ipar Tergugat, akan tetapi pada saat membeli mobil memakai data/nama Tergugat;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 34 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah di Hukum dan di penjara karena kasus KDRT;
- Bahwa Tergugat merupakan tulang punggung keluarga, karena saksi dan ayahnya Tergugat, serta anak dan isteri Tergugat tinggal bersama dan dengan biaya dari Tergugat;

Saksi II:

Saksi 2 T, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pada saat mereka bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat terlalu cemburu kepada Tergugat, dan Penggugat sering mengekang, dan orang tua Penggugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 35 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang lebih kurang 9 tahun lamanya, dan selama itu juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik, bahkan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat secara rutin, bahkan Meylan diikut sertakan dalam keanggotaan BPJS oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Meylan masih baik dan apabila libur sekolah Anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat bekerja sebagai sopir di PT, yang bergerak di bidang Tambang
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi perkara tersebut belum diputus cerai oleh hakim karena Tergugat ditahan oleh polisi atas laporan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Marisan/ica pada tahun 2012/2013, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membeli mobil, akan tetapi mobil tersebut adalah mobil milik saksi, akan tetapi pada saat membeli mobil memakai data/nama Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah di Hukuman dan di penjara karena kasus KDRT;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 36 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3:

Saksi 3 T, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim

Dibawah sumpah memberikan kepada sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sekdes dan Penggugat dan Tergugat merupakan warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat serta calon suami Penggugat pernah datang ke rumah saksi yang bertujuan untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa apabila Tergugat atau Penggugat menikah tidak akan saling menuntut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mencukupkan pada tahap pembuktiannya, sehingga Majelis mencukupkan kesempatan pembuktian Tergugat, dan mencukupkan pula pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 04 November 2019 yang di persidangan pada tanggal 04 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat secara tertulis maupun secara lisan, kecuali yang secara tegas – tegas penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P4 serta saksi – saksi Ibu;
3. Bahwa keterangan para saksi Penggugat sangat mendukung semua dalil – dalil yang Penggugat paparkan pada Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 37 dari 68 halaman



4. Bahwa bahkan keterangan saksi – saksi Penggugat sekaligus mematahkan dalil – dalil Tergugat terutama mengenai Nafkah Anak dan Hak Asuh Anak menyatakan Penggugat tidak layak dalam mendidik anak;
5. Bahwa ternyata keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sangat tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mematahkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap anak kami Anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat, Para saksi Tergugat walaupun mengetahui adanya pertengkaran tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut, karena kedua saksi tidak pernah datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat keluar dari rumah Penggugat pada saat mengalami pertengkaran rumah tangga dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada Istri maupun Anaknya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
8. Bahwa anak merupakan orang dalam lingkup rumahtangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah bapak. Oleh karena itu secara Undang – Undang seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah bagi anak;
9. Bahwa berdasarkan keterangan anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sangat jarang menemui anaknya serta sangat jarang memberikan uang nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat, dan Anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2010 Tergugat telah meninggalkan anak dan istrinya secara terang – terangan dan sampai saat ini

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 38 dari 68 halaman



Tergugat tidak pernah ikut campur dalam merawat anak dan nafkah anak, selama ini Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga maka kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan nafkah masa lampau kepada Tergugat yang akan dibayarkan kepada Penggugat;

11. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan;
12. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dengan segala akibat hukumnya.

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati sebagaimana dalam Gugatan, Jawaban serta Pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah masa lampau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 39 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 04 November 2019 yang di persidangan pada tanggal 04 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada Tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak BUKAN BERNAMA Anak Penggugat dan Tergugat akan TETAPI YANG BENAR ADALAH bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007.
3. Bahwa **Tidak Benar** apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya **Pada Posita Nomor 4 Poin a,b dan c**, yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT **terus perselisihan** dan pertengkaran mulut hingga caci maki dan penghinaan bahkan sampai terjadi pemukulan. Tergugat selalu memberikan Nafkah berupa uang walau seadaanya karena dibatasi oleh kemampuan dan penghasilan. Tergugat juga tidak suka mabuk-mabukan karena bagaimana mau membeli barang yang memambukkan kalau uang saja tidak punya kalau pun tergugat pulang larut malam semata demi mencari nafkah untuk kebaikan rumah tangga;
4. Bahwa **Tidak benar** pada Posita 5 yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT Sejak tahun 2017 adalah Puncak Keretakan Rumah Tangga, PENGGUGAT dalam Gugatan terlalu banyak **Mengarang** dan **Mengada-ada**. Sebab dalam Faktanya **Pada Tahun 2010** Adalah puncak dari keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat, dimana Mempidanakan **TERGUGAT** dengan Membuat Laporan di Kepolisian Resort **Prabumulih Nomor : XXXXXXXXXX**, Pada Tanggal 07 Mei 2010 dengan tuduhan KDRT;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 40 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TERGUGAT berkeberatan atas Posita Penggugat pada posita 6,7,8. Secara Fakta sejak Mei 2010 TERGUGAT sudah tentu **tidak tidur satu ranjang** lagi dikarenakan sejak tanggal 17 Mei 2010 Tergugat **Telah Menjadi tersangka** atas laporan Penggugat dalam Kasus KDRT dan TERGUGAT juga sudah di jebloskan dalam penjara. Penggugat **harusnya sadar** bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat adalah Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah barang tentu Tergugat tidak ada penghasilan tetap pada saat menikah, dan juga Penggugat dan tergugat **menikah dikarenakan Hamil sebelum Menikah**, bahwa sejak Tergugat diPenjara sampai sekarang **PENGUGAT SUDAH MENIKAH 2 KALI DENGAN LAKI-LAKI LAIN DAN PENGUGAT SUDAH PUNYA 3 (Tiga) ORANG ANAK LAKI-LAKI, DARI SUAMI KEDUA ADA 2 ORANG DAN DARI SUAMI KETIGA ADA 1 ORANG**;
6. Bahwa Pada Posita 10 Penggugat dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut, dalam hal Biaya atau Nafkah untuk Anak selalu Tergugat **PENUHI**. Bagaimana mungkin anak Penggugat dan Tergugat bisa sekolah sampai sekarang bila tidak ada andil dari Tergugat selaku Ayah dan sudah barang tentu di biayai oleh Tergugat, karena **Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap** jadi sudah tentu TERGUGATLAH SELAMA INI YANG MEMBIAYAI ANAK TERSEBUT;
7. Bahwa TERGUGAT akan menanggapi pada Posita 11,12,13 dan 14 sebagai berikut : “ **SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN MAKA TIDAK ADA MUT’AH, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA**”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M.Juz,1.H.373*). Bahwa secara Fakta dalam rentang waktu pernikahan dari bulan November Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 jelas bahwa **TERGUGAT** tidak ada pekerjaan tetap namun **tetap berusaha untuk memberikan nafkah** sebatas kemampuan dan

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 41 dari 68 halaman



penghasilan tergugat. selanjutnya secara Fakta Penggugat pada tanggal 9 Juni 2012 **datang kerumah Kepala Desa, Desa Gunung Raja**. Pada saat itu Penggugat datang bersama orang tuanya dan **seorang laki-laki yang Tergugat Ketahui adalah CALON SUAMI PENGGUGAT**. Adapun maksud dari kedatangan Penggugat dan Calon Suami nya kerumah Kepala Desa Gunung Raja Tersebut adalah **Meminta Saya (Tergugat)** untuk bersedia tandatangan diatas surat pernyataan yang pada inti isi surat tersebut adalah **APABILA DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DENGAN ORANG LAIN BERSEPAKAT UNTUK TIDAK SALING MENUNTUT BAIK SECARA HUKUM PIDANA ATAUPUN PERDATA**. Maka dari kedua uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan aturan yang ada maka sudah jelas **TIDAK ADA KEWAJIBAN** bagi TERGUGAT Untuk meberikan Nafkah apapun, **baik Nafkah Lampau, Iddah, Khiswah dan Biaya Mut'ah**. Karena TERGUGAT dapat Membuktikan dalam pembuktian dipersidangan ini Bahwa Penggugat sudah Pernah Menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari pernikahannya yang kedua dan yang ketiga. Sehingga dalam Gugatan Cerai sekarang adalah **inisiatif** dan **kemauan Penggugat** dengan alasan **bahwa TERGUGAT tidak dapat memberikan Nafkah ketika bersuami dikarenakan Tergugat tidak memiliki Pekerjaan tetap**, bahwa pernikahan Keduadan KetigaPENGGUGATadalah pernikahan diluar ketentuan **Hukum Perkawinan** maka sudah jelas **Pernikahan itu tidak sah**yang dapat diduga telah melakukan **PERZINAAN**dan termasuk dalam kategori AIB. **Sehingga segala Uraian Posita Penggugat pada posita 11, 12, 13 dan 14 kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat Menolaknya**;

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak memperhatikan Nasib Psycologi dan mental anak serta masa depan MEYLAN GRASELINO Binti FINO WILYUS anak kandung dari Tergugat dan Penggugat,dimana meminta kepada pengadilan agama prabumulih pengasuhan anak dibawah tergugat. Sehingga

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 42 dari 68 halaman



berdasarkan hal tersebut penting bagi tergugat mengajukan
GUGATAN REKOPENSI Sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekompensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekompensi** dan Penggugat adalah **Tergugat Rekompensi**;
3. Bahwa Tergugat Rekompensi sejak menikah dengan Penggugat Rekompensi pada tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2006 sampai dengan saat Gugatan Rekompensi ini dibacakan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi **sudah Pisah Rumah sejak Tanggal 30 April 2010**, dan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi pernah menggugat cerai talak Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi di pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan Register Perkara **No. : 278/Pdt.G/2010/PAME**, namun Permohonan Cerai Talak Oleh Penggugat Rekompensi terhenti dikarenakan kekuarangan Biaya Perkara. Jadi tidak benar seperti dalam Gugatan Tergugat Rekompensi yang menerangkan bahwa puncak keributan adalah di tahun 2017, semua materi gugatan Kompensi adalah karangan dan Fiktif Belaka;
4. Bahwa sekira bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya sebelum pisah rumah antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi Keluarga Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat Rekompensi agar masalah kedua pihak diselesaikan secara baik-baik. Namun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat Kompensi dikarenakan sipat Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sering menjelek-jelekkan orang tua Tergugat Kompensi bahkan Penggugat Kompensi Tidak membolehkan Penggugat Rekompensi Berkunjung menemui orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, bahkan sering sekali Tergugat

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 43 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekopensi di caci maki oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi didepan orang banyak atau halayak umum;

5. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Fakta-Fakta yang dapat Penggugat Rekopensi Buktikan dapat pula melakukan Upaya **Hukum Pidana** kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi atas dugaan **Pernikahan/Perkawinan Tanpa Izin** sebagaimana dimaksud dalam pasal **279KUHPidana ayat 1 dan 2** dengan **ancaman selama-lamanya 7 Tahun Pidana Penjara**. Selain itu dapat pula **Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensidilaporkan** dalam dugaan **MELAKUKAN PERBUATAN ZINA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 284KUHPidana, *dikarenakan bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi telah jelas dan terang mengakui masih berstatus sebagai iistri sah dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi*, sehingga Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi merasa sangat dirugikan. Walaupun sebenarnya Penggugat Rekopensi sudah merasa bukan suami istri lagi dengan Penggugat Konpensi karena sejak dilaporkan oleh Penggugat Konpensi dalam dugaan KDRT tanggal 07 Mei 2010 di Polres Prabumulih dan Penggugat Rekopensi di **Ponis 3 Bulan Penjara** dan ditambah lagi adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konpensi dan ditandatangani bersama dihadapan Kepala desa Gunung Raja tertanggal 09 Juni 2012 yang mana pada pokok isi pernyataan tersebut adalah **Kesepakatan untuk tidak ada tuntutan apapun apabila diantara para pihak akan melakukan akad Nikah dengan Orang lain, apabila diantara kami ada tuntutan kami bersedia di tuntutan dengan Undang-Undang yang berlaku** ;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi adalah orang yang telah menikah dengan laki-laki lain sebanyak dua kali dan telah memiliki tiga orang anak dari kedua mantan suaminya (**akan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi Buktikan Dalam Pembuktian dan Saksi**) dan ketika sudah menikah lagi sebanyak dua kali dan telah memiliki 3 (Tiga) anak maka Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi Berpendapat Tergugat

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 44 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekopensi/Penggugat Konpensi Tidak Layak untuk mendidik Anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi dalam Gugatan Cerainya ini Patut Diduga **hanyalah mencari-carialasan saja** demi mendapatkan Uang (materi) semata dari Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi, karena dalam materi Gugatan Penggugat Konpensi semata-mata hanya berbicara masalah **Materi atau Uang saja** dan tidak berani mengungkap Fakta-Fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Pasal 9 **seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain TIDAK DAPAT KAWIN LAGI, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.** Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi **tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan alasan apapun** karena secara Fakta Tergugat Rekopensi/Penggugat Rekopensi baru menggugat cerai sekarang dipengadilan Agama Prabumulih. Maka Patut diduga oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi telah **melakukan Zina** Menurut Undang-Undang atau Hukum Positif;
8. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V Tata Cara Perceraian pada Pasal 19 Perceraian Dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. **Salah satu pihak berbuat ZINA** atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 45 dari 68 halaman



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antar suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendapatkan 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007, yang terhitung masih dibawah umur serta sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah, maka **mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara iniagar berkenan untuk memberikan hakasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ayah kandung dari anak tersebut;**
10. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 huruf B Kompilasi Hukum Islam, **Mut'ah Wajib** diberikan oleh bekas suami dengan Syarat :**PERCERAIAN ITU ATAS KEHENDAK SUAMI**. Dan secara Fakta Pula Gugatan Cerai ini adalah kehendak Istri atau Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya dapat pula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi Kutif dalam kaitan Mut'ah, Khiswah, Iddah dan biaya lampau sebagai berikut ;“ SETIAP PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA INISIATIF DARI PIHAK PEREMPUAN ATAU DISEBABKAN OLEH PIHAK PEREMPUAN **MAKA TIDAK ADA MUT'AH**, SEPERTI PIHAK PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMINYA KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MENCUKUPI NAFKAHNYA ATAU MENGHILANG, ATAU PIHAK LAKI-LAKI MENGAJUKAN TUNTUTAN CERAI KARENA ADANYA AIB PADA ISTRINYA”(*Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999M. Juz, 1. Hal. 373*).;

- I. Bahwa untuk membuktikan semua jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pihak Tergugat menyampaikan berupa bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 46 dari 68 halaman



Berupa Buku Nikah Terggugat

Penjelasannya :

Copy dari Asli Bahwa Terggugat memang sebagai suami sah dari Penggugat dan belum putus karena Perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim dan ataupun Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Bukti T-2

Berupa Akte Kelahiran anak

Penjelasannya :

Copy dari copy Bahwa Terggugat mendapatkan 1 anak dari hasil Pernikahan dengan Penggugat yang bernama MEYLAN GRACELYNO.

3. Bukti T-3

Berupa Berkas Surat Panggilan dan Surat Wajib Lapor

Penjelasannya :

Copy dari copy Bahwa Terggugat pernah di panggil pihak kepolisian Resor Prabumulih atas Laporan Penggugat tentang tindak pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Dan ditanggguhkan Penahanan dengan syarat Wajib Lapor.

4. Bukti T-4

Berupa Surat Panggilan Tersangka

Penjelasannya :

Copy dari copy Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pra bumulih atas Laporan Penggugat tentang tindak pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dan pada saat itulah puncak keretakan rumah tangga Terggugat maupun Penggugat.

5. Bukti T-5

Berupa 1 (satu) berkas Gugatan Terggugat di Pengadilan Agama Muara Enim

Penjelasannya :

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 47 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari copy Bahwa Tergugat Pernah mendaftarkan Gugatan Cerai Talak terhadap Penggugat tetapi tidak selesai dikarenakan kekurangan biaya di Pengadilan Agama Muara Enim.

6. Bukti T-6

Berupa Foto

Penjelasannya :

Copy dari Asli Bahwa Penggugat telah menikah secara Sirih dan mendapatkan 1 orang anak dari hubungan suami Sirih Kedua.

7. Bukti T-7

Berupa Foto

Penjelasannya :

Copy dari Asli Bahwa Penggugat telah menikah secara sirih yang ketiga.

8. Bukti T-8

Berupa Slip Gaji

Penjelasannya :

Copy dari Asli Bahwa Tergugat menerima gaji sesuai dengan upah minimum Provinsi.

9. Bukti T-9

Berupa Kepesertaan BPJS

Penjelasannya :

Copy dari Asli Bahwa Tergugat mendaftarkan dan atau mengikutsertakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kelas 2 (dua).

10. Bukti T-10

Berupa Surat Pernyataan

Penjelasannya :

Copy dari Asli Surat Pernyataan Tergugat Tentang hanya memakai nama atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil.

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 48 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti T-11

Berupa Surat Pernyataan

Penjelasannya :

Copy dari Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang berisikan tidak akan saling menuntut dikemudian jika salah satu pihak mengadakan akad nikah dengan orang lain, faktanya Pihak Kedua (Penggugat) menggugat Pihak Pertama (Tergugat) di Pengadilan Agama Prabumulih.

II. Bahwa untuk membuktikan semua dalil jawaban Tergugat, pihak tergugat menghadirkan saksi-saksi antara lain :

A. Keterangan Saksi saudara Saksi 1 T di bawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat.
2. Bahwa saksi mengetahui sejak dari menikah antara Tergugat dan Pengugat tinggal dirumah orangtua penggugat.
3. Bahwa saksi mengetahui puncak keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat di tahun 2009 dan masih terus berlanjut ditahun 2010.
4. Bahwa saksi mengetahui alasan keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dikarenakan faktor ekonomi, pada saat itu Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap.
5. Bahwa saksi juga mengetahui faktor lain dari keributan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat adalah turut campur tangan antara orangtua penggugat terhadap tergugat.
6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana KDRT.

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 49 dari 68 halaman



7. Bahwa saksi juga mengetahui atas laporan tersebut Tergugat ditangkap dan diadili di sidang Pengadilan Negeri Prabumulih dan di Vonis 3 bulan kurungan.
8. Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Muara Enim namun tidak selesai dikarenakan Tergugat keburu ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih.
9. Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan uang kepada anak kandungnya yang dan masih menafkahi bernama Meylan Graselino Binti Fino Wilyus Bin Mat Nawawi.
10. Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat telah menikah secara Siri dengan seorang laki-laki dan dari suami siri kedua mendapat 2 orang anak dan dengan suami siri ketiga mendapatkan 1 orang anak.

B. Keterangan Saksi saudara Saksi 2 T di bawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah saudara perempuan Terggugat.
2. Bahwa saksi mengetahui awal dari keretakan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009 karena pada saat itu antara Tergugat dan Penggugat semasa berumah tangga bertetangga dengan saksi.
3. Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan juga pernah pertengkar di kediaman rumah saksi sendiri sebanyak kurang lebih 3 sampai dengan 4 kali pertangakaran.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah Penggugat sering menekan Tergugat dalam hal berkehidupan berumah tangga.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Muara Enim.

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 50 dari 68 halaman



6. Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Tergugat pernah dilaporkan kepolisi tentang KDRT terhadap Penggugat.
7. Bahwa saksi juga mengetahui atas laporan KDRT tersebut Tergugat diadili dan di vonis dengan 3 bulan kurungan badan.
8. Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan tetapi tidak tercapai.
9. Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah sebanyak dua kali dengan suami-suami siri Penggugat.
10. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Driver di Perusahaan Tambang sejak Tahun 2011.

C. Keterangan Saksi saudara Saksi 3 T dibawah Sumpah Menerangkan :

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat karena saksi pada saat itu sebagai Sekretaris Desa (sekdes).
2. Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa Gunung Raja sejak tahun 2002 sampai dengan 2017.
3. Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat maupun Tergugat dikediaman saksi sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang berisikan tidak akan saling tuntutan dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat bila suatu hari salah satu pihak melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa saksi mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan masing-masing pihak dan setelah setuju baru dutanda tangani oleh para pihak.
5. Bahwa saksi didatangi oleh Penggugat dengan membawa seorang laki-laki dan saksi tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah calon suami siri dari Penggugat.

D. Keterangan anak dari Tergugat yaitu saudara Anak Penggugat dan Tergugat Menerangkan sebagai Berikut :

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 51 dari 68 halaman



1. Bahwa saudara Anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama
2. Bahwa saudara Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu (Penggugat) dikediaman Kota Prabumulih.
3. Bahwa saudara Anak Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan diajak jalan oleh ayah (Tergugat).
4. Bahwa saudara Anak Penggugat dan Tergugat tetap ingin tinggal bersama ibu (Penggugat)
5. Bahwa saudara Anak Penggugat dan Tergugat telah di bukakan rekening Tabungan oleh Ayah (Tergugat)

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana Tergugat, Jawaban Duplik serta Pembuktian dari Penggugat maupun Tergugat. Perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Menolak seluruh Nafkah Mut'ah, Khiswah, Iddah dan biaya lampau.
3. Mengabulkan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 52 dari 68 halaman



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku AYAH kandung yang **berhak dalam hal pengasuhan** terhadap satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Anak Penggugat dan Tergugat_Lahir Pada Tanggal 16 Mei 2007;
4. Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan Gugatan nafkah anak, Gugatan Nafkah Lampau (madiyah), nafkah Iddah, Kiswah dan Mut'ah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan nafkah anak, Nafkah lampau (madiyah), Nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah sebagai perkara assecoir;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 53 dari 68 halaman



1. Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkenetengan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Lukmin, S.Ag., ME., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 30 Juli 2019 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat selalu pulang larut malam dan Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, mencaci maki keluarga Penggugat, dan apabila terjadi

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 54 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat sering membanting dan memecahkan barang-barang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada juga yang dibantah oleh Tergugat, adapun gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat poin angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dan Tergugat menolak petitum angka 11, 12, 13, 14 dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, namun Tergugat menyatakan keberatan memberikan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, kishwah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat (kuasanya) telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzgelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 55 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengikat (volleding en bindende bewijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang telah dinazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindende bewijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Screenshot Foto yang telah bermeterai dan telah dinezegelen dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materiil surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti surat T.11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi 1 P dan Saksi 2 P, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya dan saksi 2 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar penyebab karena masalah ekonomi yang kurang dan adanya campur tangan dari orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua sering

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 56 dari 68 halaman



melihat pertengkarannya dan karena keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat (kuasanya) telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazgelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindende bewijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang telah dinazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindende bewijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Meylan Gracelyno adalah anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 57 dari 68 halaman



Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat Panggilan), T.4 (Surat Panggilan tersangka KDRT), T.5 (Surat Tegoran kekurangan biaya perkara Gugatan Cerai Pengadilan Agama Muara Enim), T.6 dan T.7 berupa Foto Penggugat bersama laki-lain), yang telah dinazzgelen, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah membuktikan adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat sampai didaftarkannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8(slip gaji) dan T.9 (Screenshot kepesertaan BPJS),yang telah bermeterai dan telah dinezegelen dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap dengan gaji bersih Rp. 4.643.423/ bulan dan anak Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah terdaftar sebagai peserta BPPJS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 10 berupa surat kuasa ke Kakak ipar Tergugat kepada Tergugat untuk pengambilan Honda brio, dan bila di kaitkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa mobil bukan milik Tergugat melainkan milik (kakak ipar Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 berupa surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat secara materiil bukti tersebut berhubungan dengan perkara aquo dan tergolong bukti Akta dibawah tangan dalam menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masin bernama Amina binti Taher, Nelly Yanti binti Nawawidan Israwadi bin Matjali, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang lebih kurang 9 tahun lamanya dan saksi 2 Tergugat menyatakan

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 58 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar penyebab karena Penggugat terlalu cemburu dan mengekang Tergugat dan adanya campur tangan dari orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian, ketiga orang saksi melihat dan mendengar langsung dan keterangan ketiga orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1(tiga) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat masing-masing saat ini telah menikah lagi secara sirrih dengan pasangan yang baru;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2010 lebih kurang selama lebih kurang 9 tahun lamanya dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diberi nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 59 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri hidup berpisah selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang dan komunikasi diantara keduanya sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana suami istri yang rukun, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus, faktanya Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatn yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 60 dari 68 halaman



sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petition gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

2. Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak, dimana Penggugat dalam surat gugatan menuntut Tergugat agar memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jls. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir PT dengan penghasilan bersih Rp. 4.643.423 (empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 61 dari 68 halaman



puluh tiga rupiah) sebagaimana bukti T.1, dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar kemampuan Tergugat yang dibuktikan dengan bukti T.1 dan mempertimbangkan pula kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan masa yang akan datang, maka majelis memandang sangat arif dan bijaksana jika Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perbulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar untuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah setiap awal bulan melalui Penggugat;

Meimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

3. Gugatan masa lampau

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat semenjak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isterinya, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membenarkan jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah, namun dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, karenanya Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat, hal mana telah Tergugat buktikan dengan mengajukan bukti T.6 dan T.7 serta keterangan ketiga orang saksi

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 62 dari 68 halaman



Tergugat yang mana berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Penggugat telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti telah menikah sirih dengan laki-laki lain, maka hak Penggugat selaku isteri Tergugat telah hilang oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

4. Gugatan nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), angka 6 tentang Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angka 7 tentang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam jawabannya terhadap tuntutan 5, 6 dan 7 tersebut Tergugat menyatakan keberatan, oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, apakah seorang isteri (Penggugat) yang ditalak *ba'in sughra* berhak mendapatkan nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah? Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Abu Hanifa dalam kitab-kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "bahwa isteri yang ditalak *ba'in sughra* berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti isteri yang ditalak *raj'i* karena isteri dibebani diam di rumah mantan suaminya selama masa iddah" dan sejalan dengan hal ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan "isteri yang dijatuhi talak *ba'in* jika tidak terbukti *nusyuz* berhak mendapatkan nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini oleh karena Penggugat menuntut nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah disatu sisi Penggugat yang ditalak *ba'in sughra* juga tetap menjalani masa iddah, namun dalam hal ini Penggugat terbukti *nusyuz*

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 63 dari 68 halaman



karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan serta pecah rumah tangga terbukti karena Penggugat selama Tergugat di penjara telah menikah lagi secara sirrih dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, Mut'ah dan kiswah patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan dalam tahapan Jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut disampaikan dalam tahap jawab menjawab dalam hal ini disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum agar pengasuhan satu orang anak yang bernama Meylan Gracelyno binti Fino Wilyus, lahir tanggal 16 Mei 2007 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 64 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsi yang bernama Meylan Gracelyno binti Fino Wilyus lahir tanggal 16 Mei 2007 dimana anak tersebut telah melewati umur 12 tahun sebagaimana yang dikendaki Pasal 105 dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsi Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat Rekonsi untuk menghadirkan anak tersebut untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menanyakan langsung kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsi dan berdasarkan pengakuan anak tersebut dia menyatakan akan ikut dengan Tergugat Rekonsi sebagai ibu kandungnya, sehingga oleh terhadap tuntutan Penggugat Rekonsi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsi dinyatakan ditolak, maka secara ratio legal anak Penggugat dan Tergugat Rekonsi bernama Meylan Gracelyno binti Fino Wilyus lahir tanggal 16 Mei 2007 tetap tinggal dan bersama dengan Tergugat Rekonsi;

Dalam Konvensi dan Rekonsi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 65 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Fino Wilyus bin Nawawi) terhadap Penggugat Konvensi (Yuliana binti T Hutabarat);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Konvensi yang bernama Meylan Gracelyno binti Fino Wilyus, sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang dibayar setiap awal bulan melalui Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm.Halaman 66 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi. S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S. Ag., M.E.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	686.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
<u>6. Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	781.000,00

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 67 dari 68 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019PA.Pbm. Halaman 68 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)